



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN UANG DUKA DAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
MASA BHAKTI TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Duka dan Uang Jasa Pengabdian Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA DAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil –Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang telah diangkat dan diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia baik dalam mengemban tugas dan/atau tidak sedang menjalankan tugas.
8. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dan/atau mengakhiri masa bhaktinya dan/atau diberhentikan dengan hormat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian uang duka kepada ahli waris dari pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas dan/tidak sedang menjalankan tugas dimaksudkan adalah bentuk ikut bela sungkawa dari Pemerintah Daerah terhadap pimpinan dan anggota DPRD.

- (2) Pemberian uang duka kepada ahli waris dari pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas dan/tidak sedang menjalankan tugas bertujuan untuk ikut membantu ahli waris secara finansial.

Pasal 3

- (1) Pemberian uang jasa pengabdian dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas pengabdian yang dilakukan sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD.
- (2) Uang jasa pengabdian diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setelah diberhentikan secara hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARNYA UANG DUKA DAN UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi sebesar :
- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 2 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 4.200.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 2 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 3.360.000,00 |
| 3. Anggota | 2 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 3.150.000,00 |
- b. Meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas 6 (enam) kali uang representasi sebesar :
- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 6 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp.12.600.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 6 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp.10.080.000,00 |
| 3. Anggota | 6 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 9.450.000,00 |
- (2) Bantuan biaya pengurusan jenazah sesuai kepatutan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi sebesar :

- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 1 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 2.100.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 1 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 1.680.000,00 |
| 3. Anggota | 1 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 1.575.000,00 |
- b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi sebesar :
- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 1 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 2.100.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 1 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 1.680.000,00 |
| 3. Anggota | 1 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 1.575.000,00 |
- c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi sebesar :
- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 2 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 4.200.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 2 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 3.360.000,00 |
| 3. Anggota | 2 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 3.150.000,00 |
- d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi sebesar :
- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 3 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 6.300.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 3 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 5.040.000,00 |
| 3. Anggota | 3 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 4.725.000,00 |
- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi sebesar :
- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 4 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 8.400.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 4 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 6.720.000,00 |
| 3. Anggota | 4 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 6.300.000,00 |
- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi sebesar :
- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 6 X Rp. 2.100.000,00 | = Rp.12.600.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | 6 X Rp. 1.680.000,00 | = Rp.10.080.000,00 |
| 3. Anggota | 6 X Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 9.450.000,00 |

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 6

Sumber pembiayaan untuk pemberian uang duka dan uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001